



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 006/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik, telah menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik dengan register Nomor: **006/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2023** antara identitas para pihak (*Persona Standing Judicio*) sebagai berikut:

Nama : FB. Jemmy S.
Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Laskar Antar Korupsi
Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Pesut Gang Pamenang No 113 RT 20 Kel. Timbau
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara

Terhadap

Nama : Wiyono, S.IP.,M.Si.
Pekerjaan = : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Wolter Mongonsisdi Kabupaten Kutai Kartanegara

Yang diwakili oleh Kuasanya:

Nama : Zainul Effendi Joesoef, S. Sos., M.Med.Kom
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika, Statist
dan Persandian Kabupaten Kutai Kartanegara.
NIP : 197006161998031001
Alamat : Jl. Gunung Gandek No.15 RT 026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama : Sudarno, S.E.
NIP : 198002112010011011
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Urusan
Pembinaan BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat : Jl. Melaki
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama : Budi Heryudhi, S.H.
Jabatan : Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
NIP : 197804032011011001
Alamat : Jl. Belida 1 Blok B
Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-1168/EK/065.16/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemberi Kuasa, mewakili dan bertindak secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama, atas nama Pemberi Kuasa yang memiliki kewenangan penuh pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait dengan Sengketa Informasi Publik register Nomor: **006/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2023**.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 6 April 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 April 2023 dengan register Nomor: **006/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2023**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat nomor : B.85/LAKI-KUKAR/I/2023 ditujukan kepada Ketua Pansel PT. MGRM/Bpk. Wiyono S.IP., M.Si. Adapun informasi yang dimohon Pemohon yaitu :

1. Photo copy surat pengalaman kerja atas nama masing – masing yang masuk dalam nominasi 3 (tiga) besar sebagaimana yang dimandatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Pasal 57 No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

[2.3] Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan, sehingga Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 13 Februari 2023 melalui surat Nomor B. 087/LAKI-KUKAR/II/2023 perihal: Permohonan Data Syarat Calon Dirut PT. MGRM. Surat keberatan tersebut diterima Termohon pada tanggal 16 Februari 2023.

[2.4] Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] mendapatkan balasan, sehingga Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tertanggal 6 Maret 2023 dan diterima pada tanggal 6 April 2023.

[2.5] Bahwa sengketa informasi publik *a quo* telah dijadwalkan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 24 Mei 2023, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda Pemeriksaan Awal. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 2023 dihadiri Pemohon dan Termohon dengan

agenda pemeriksaan lanjutan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon menginginkan informasi tersebut hanya untuk memastikan saja, karena syarat menjadi calon Dirut PT. MGRM harus dilihat fotokopi surat pengalaman kerja atas nama masing-masing yang masuk dalam nominasi 3 (tiga) besar sebagaimana yang dimandatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Pasal 57 No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Alasan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keterbukaan Informasi Publik adalah karena tidak ditanggapinya permohonan informasi yang disampaikan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan selama berkirim surat mulai dari permohonan informasi pada tanggal 25 Januari 2023 dan keberatan pada tanggal 13 Februari 2023, tidak pernah merasa mendapatkan respon atau tanggapan dari Termohon.
2. Bahwa menurut Pemohon, tidak diarahkan untuk mengisi formulir permohonan informasi dan keberatan oleh Termohon.
3. Bahwa Pemohon beranggapan karena tidak mendapatkan respon atau tanggapan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Maret 2023.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Tanggal 15 Maret 2016 tentang Anggaran Dasar & Rumah Tangga Laskar Anti Korupsi Indonesia
Bukti P-2	Surat Nomor : KEP – 1357/KPTS/XV.2/DPP-LAKI tanggal 11 Mei 2022 perihal Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2022 - 2024
Bukti P-3	Surat Nomor : 389/BKBP/POLDA GRI-1/220/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Surat Keterangan Melapor Organisasi
Bukti P-4	Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071017. AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi Indonesia
Bukti P-5	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 591/SK-BUP/HK/2022 Tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (PERSERODA) pada tanggal 30 Desember 2022
Bukti P-6	Surat Nomor : 09/CKD/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Tentang Lulus Seleksi Berkas Administrasi Bakal Calon Direktur Utama PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda)
Bukti P-7	Surat Nomor : B. 085/LAKI-KUKAR/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Data Syarat Calon Dirut PT. MGRM.
Bukti P-8	Surat Nomor : B. 087/LAKI-KUKAR/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Data Syarat Calon Dirut PT. MGRM.
Bukti P-9	Surat Nomor : B.091/LAKI-KUKAR/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Laporan Diduga Pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia
Bukti P-10	Tabel Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Pemohon Kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
Bukti P-11	Kartu Tanda Penduduk atas nama FB. JEMMY. S
Bukti P-12	Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriadi

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan sengketa *a quo* Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon Panitia Pelaksana PT. MGRM sudah dibubarkan.
2. Bahwa menurut Termohon surat balasan tersebut sudah di balas lewat email sebanyak 2 (dua) kali
3. Bahwa menurut Termohon dari sisi prosedur harus mengisi formulir dan keberatan
4. Bahwa menurut Termohon daftar riwayat pekerjaan termasuk informasi yang dikecualikan.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Nomor: 463/SK-BUP/HK/2020 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 September 2020
Bukti T-2	Surat Nomor : 04/CKD/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Surat Tanggapan
Bukti T-3	Surat Nomor : 07/CKD/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal surat tanggapan 2
Bukti T-4	Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainul Efendi Joesoef, M.Med.Kom
Bukti T-5	Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarno
Bukti T-6	Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Heryudhi, SH

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yaitu :



Tenggarong, 6 Juni 2023

Nomor : B.092/LAKI-KUKAR/VI/2023
Lampiran : 1(Satu) Berkas
Perihal : Tanggapan dan Saran Hasil Sidang Kedua.

Kepada Yth ;
Ketua Majelis Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur
Di -
Samarinda.

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatu.

Yang terhormat ; Ketua Komisioner Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus kepada kami Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwakilan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi yang termaktub didalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagai syarat diatur dalam Konstitusi Undang-Undang, dan hak segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan tidak ada kecualinya.

Ketua Majelis Sidang Serta Anggota Majelis Dan Panitra Yang Kami Hormati.

Seiring dengan prolog diatas izinkan kami sekilas untuk memaparkan tentang kronologi hal kegiatan dan perekrutan oleh panitia seleksi calon Direktur Utama PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (PT. MGRM) salah satu Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 September 2022 Panitia Seleksi mengumumkan Kelulusan seleksi berkas administrasi bakal calon Direktur Utama PT. Mahakam

Gerbang Raja Migas (Perseroda) yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi yang berhak mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) sejumlah 9 orang.

2. Dan pada tanggal 22 Desember 2022. Panitia Seleksi menyampaikan undangan kepada calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengikuti seleksi tahapan wawancara akhir (Final) oleh Bupati Kutai Kartanegara beserta tim panitia untuk tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan Panitia Seleksi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022 di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara.

Adapun nama-nama peserta seleksi sebagai berikut :

- ***Ahmad Iqbal Nasution***

Pekerjaan : Plt. Direktur PT. MGRM (Perseroda).

- ***Efri Novianto***

Pekerjaan : Dosen Unikarta.

- ***Erna Hermawati***

Pekerjaan : Wirausaha dan Konsultan Manajemen Keuangan.

- Tertanggal 30 Desember 2022 Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan menetapkan atas nama : ***Efri Novianto, S sos., M. Si., Sebagai Direktur PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) Priode Tahun 2022 - 2027.***
- Setelah penetapan ***Saudara Efri Novianto*** sebagai Dirut PT. MGRM, sehingga menimbulkan pertanyaan masyarakat dan patut dipertanyakan sebagaimana profesionalismenya tim panel dalam menyeleksi tentang persyaratan, apakah obyektif atau ada tekanan maupun intervensi dari pihak-pihak lain atau hubungan emosional dari pengambil kebijakan, mengingat jabatan-jabatan strategis di Perusahaan Daerah yang notabene Perusahaan Plat Merah adalah merupakan keputusan kebijakan politis. Dan apalagi setelah pelantikan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 2 Januari 2023, desas-desus dan dugaan-dugaan masyarakat semakin santer mengingat jejak langkah maupun kegiatan sehari-harinya tidak lain merupakan sebagai pengajar (Dosen) di

Universitas Kutai Kartanegara dari sepengetahuan masyarakat, nama yang dimaksud tidak pernah bekerja atau memimpin di Perusahaan Swasta maupun Perusahaan Daerah.

- Menyimak dari warga masyarakat kota tenggarong, juga sangat mengenal dengan *saudara Efri Novianto* yang disinyalir telah memalsukan Surat Pengalaman Kerja pada saat pelaksanaan seleksi Direktur Utama PT. MGRM sebagaimana yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, huruf g. Pengalaman Kerja minimal 5 Tahun dibidang Manajerial Perusahaan Berbadan Hukum dan pernah memimpin tim.

Demi untuk menghindari rumor yang berkembang, Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara berinisiatif menyurati *saudara Wiyono* yang juga Ketua Panitia Seleksi sekaligus mempertanyakan dan meminta photo kopi pengalaman kerja atas nama ketiga orang untuk mengetahui tentang keabsahan pengalaman kerja masing-masing yang dipersyaratkan tim pansel sebagai syarat mutlak untuk peserta yang mengikuti tes wawancara akhir oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Dan surat DPC. LAKI Kukar juga tak kunjung tiba mendapatkan balasan sehingga Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil keputusan untuk melaporkan ke Komisi Informasi Publik.

Setelah tahapan proses berjalan sampai sidang pertama pada tanggal 24 Mei 2023 dimana dari kuasa termohon menunjukkan balasan surat dua lembar melalui email DPC. LAKI Kukar dihadapan majelis sehingga tidak dapat terbantahkan secara hukum, adapun isi surat balasan termohon sebagai berikut :

Dokumen/Photo Kopi Surat Pengalaman Kerja belum meyakini masuk dalam Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Namun menurut kami sebagai pemohon walaupun surat dibalas oleh termohon yang telah mengambil kesimpulan bukan berarti serta merta substansial yang dimohon oleh pemohon sudah terpenuhi oleh termohon, layak atau tidaknya untuk dikritisi maupun diuji materil kebenarannya adalah sidang majelis Komisi Informasi Publik.

Mengingat Undang-Undang No : 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik lebih dulu keberadaannya dari pada Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2022.

Dan terkait dengan kesimpulan termohon, Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti

Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemohon sangat tidak etis jawaban termohon serta menyimpulkan pendapat tentang pengalaman kerja seseorang bukan dalam ranah informasi publik. Menurut pendapat Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemohon, yang memiliki hak freerogratif dalam penentuan dan menyimpulkan bukanlah termohon melainkan Sidang Majelis Komisi Informasi Publik sebagai Owner Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik. Sebagai saran dan masukkan dari pemohon perlu adanya Majelis Komisi Informasi Publik selaku mewakili negara agar memerintahkan kepada termohon dan menunjukkan lembaran pengalaman kerja yang dimaksud dalam sidang Majelis untuk sebagai rujukan bahan analisa tentang keasliannya.

Kesimpulan :

Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya : menyerahkan sepenuhnya kepada Sidang Majelis Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur, agar memberikan pertimbangan dan memutuskan seadil-adilnya demi tegaknya peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kearah ini, diucapkan Terima kasih.

Hormat Kami,
DPC. LAKI KUKAR

F B. J E M M Y S.
Ketua

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

SIMPULAN

SENKETA INFORMASI PUBLIK NOMOR 006/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2023

Antara

Pemohon

Termohon

DPC LAKI Kutai Kartanegara

Wiyono, S. IP., M. Si

Pendapat dari Termohon :

1. Permohonan Dan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Cacat Prosedur

Surat Permohonan Informasi yang disampaikan oleh LSM DPC LAKI Kutai Kartanegara No. B.85/LAKI-KUKAR/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 Perihal Permohonan Data Syarat Rekrutmen Calon Dirut PT. MGRM dan Surat Keberatan No. B. 087/LAKI-KUKAR/II/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 Perihal Permohonan Data Syarat Rekrutmen Calon Dirut PT. MGRM adalah non prosedural seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 yang **mewajibkan pemohon untuk mengisi fomulir permintaan dan fomulir keberatan.**

2. Permohonan Dan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Cacat Waktu (Daluarsa)

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 24 Mei 2023, Ketua Majelis Komisioner Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur yang memeriksa sengketa ini menyampaikan bahwa tenggang waktu **penyampaian keberatan dan sengketa informasi publik oleh Pemohon telah melewati batas waktu/daluarsa.**

3. Dokumen/Informasi Yang Diminta Pemohon Dikategorikan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana ketentuan :

- (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17 huruf h, i, dan j menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapat informasi publik, **kecuali informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.**

Pasal 17 point h

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 17 point i

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

Pasal 17 point j

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

- (b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa :

- Pasal 10 ayat (1), Subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pemrosesan secara otomatis, **termasuk pemprofilan**, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Yang dimaksud dengan “**pemprofilan**” adalah kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada **riwayat pekerjaan**, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan subjek data pribadi secara elektronik.

- Pasal 12 ayat (1), Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi

- **tentang dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Pasal 65 ayat (1), Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya.**

(c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan:

- Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, diatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta **dilindungi kerahasiannya.**
- Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, antara lain mengatur **setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi.**

Bahwa berdasarkan alasan dan peraturan perundang-undangan tersebut kami mohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan yang memeriksa sengketa ini untuk mengabulkan permohonan kami untuk **MENOLAK SELURUH PERMOHONAN DARI PEMOHON.**

Demikian simpulan kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat dikabulkan.

Tenggarong, 6 Juni 2023.

Hormat kami penerima kuasa :

- | | |
|---|---------|
| 1. Zainul Effendi Joesoef, S. Sos., M. Med. Kom | 1. |
| 2. Budi Heryudhi, S.H. | 2. |
| 3. Sudarno, S.E. | 3. |

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), *juncto* Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi

publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :
“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan [4.8], majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] sampai dengan [4.10], Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* tidak dilakukan sesuai tahapan prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID dan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID. Dan bahwa Panitia Seleksi Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) merupakan Lembaga *ad hoc* yang khusus diberi tugas untuk proses seleksi tersebut, sehingga bukan merupakan sebuah Badan Publik. Oleh karena itu, maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewenangan absolut terhadap sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa Informasi Publik

yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari suatu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Utama PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (PT. MGRM) yang merupakan Lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Badan Publik.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.13] terkait unsur kewenangan relatif, Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP Juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *Juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya, Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik, yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

Ayat (1)

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.”

Ayat (2)

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

[4.18] Menimbang berdasarkan Pasal 37 UU KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota

sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai [4.18], Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Badan Pertanahan Kota Balikpapan adalah yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[4.21] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga

tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah Komandob Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi NonPemerintah Tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termohon adalah Badan Publik Daerah yang memiliki kantor pusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor cabang di beberapa daerah.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon dalam persidangan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B-1168/EK/065.16/05/2023 diwakili oleh:

1. Zainul Efendi Josoeff, S.Sos., M.Med.Kom
2. Sudarno, S.E.
3. Budi Heryudhi, S.H.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] sampai [4.22] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*.

D Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon dan diterima pada tanggal 30 Januari 2023, perihal permohonan data syarat rekrutmen calon Dirut PT. MGRM
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Pemohon mengajukan surat kepada Termohon dan diterima pada tanggal 16 Februari 2023, perihal keberatan informasi publik.
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan diterima tanggal 6 April 2023.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai [4.26] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP *Juncto* Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum dan fakta persidangan, baik dalil yang dikemukakan Pemohon, maupun jawaban Termohon, terungkap fakta-fakta yang telah dikonfirmasi para pihak, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi ditujukan kepada Termohon (Asisten II Bupati Kabupaten Kartanegara, (Bapak Wiyono S.IP., M.Si/Ketua Pansel PT. MGRM) dan diterima pada tanggal 30 Januari 2023.
2. Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon, dan Termohon merasa tidak mendapatkan balasan maka Pemohon mengajukan permohonan Keberatan

kepada Termohon melalui surat pada tanggal 13 Februari 2023 dan diterima tanggal 16 Februari 2023 ditunjukkan kepada Asisten II Bupati Kabupaten Kartanegara, (Bapak Wiyono S.IP., M.Si/Ketua Pansel PT. MGRM)

3. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan merasa tidak mendapat tanggapan dari Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tertanggal 6 Maret 2023 dan diterima pada tanggal 6 April 2023.

Bahwa sengketa terjadi dikarenakan Pemohon merasa tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

F. Pendapat Majelis

[4.29] Majelis memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 diatur ketentuan sebagai berikut:

”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini menegaskan dan mengatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan terhadap informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam:

Pasal 2 Ayat (1) UU KIP:

“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.”

Pasal 2 Ayat (4) UU KIP:

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

3. Bahwa terhadap pokok sengketa informasi *a quo* ditegaskan oleh Pemohon alasan dan tujuan permohonan informasi adalah untuk memastikan saja bahwa pejabat yang terpilih memang memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan fakta dokumen dan fakta persidangan, Pemohon telah melalui prosedur permohonan informasi publik dan kemudian mengajukan keberatan kepada Termohon. Dan dikarenakan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12.
5. Bahwa dalam hal pokok permohonan yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka atau pun yang dikecualikan, bahkan jika pun permohonan informasi dimaksud tidak memenuhi persyaratan, maka menjadi kewajiban Termohon untuk menanggapi, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

“(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 30, Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap.”

“(2) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.”
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, terungkap bahwa Termohon telah membalas atau merespon surat-surat yang disampaikan Pemohon. Balasan surat dari Termohon tersebut disampaikan melalui alamat email Pemohon, yakni surat nomor 04/CKD/02/2023 tertanggal 6 Februari 2023 serta surat nomor 07/CKD/02/2023 tertanggal 27 Februari yang masing-masing ditujukan kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon termasuk dalam kategori Informasi Yang Dikecualikan.

Pengecualian informasi ini diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17 huruf h, i, dan j menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapat informasi publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.

Pasal 17 point h UU KIP

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 17 point i UU KIP

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

Pasal 17 point j

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021:

"(1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) bersifat ketat dan terbatas."

"(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
- b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik."

"(3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini."

Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya

”Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi.”

“Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya:

”Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.”

8. Bahwa sehubungan dengan Pasal 17 point j UU KIP tersebut, Termohon mendalilkan:

(a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa :

- Pasal 10 ayat (1), Subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi.

(b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, diatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.
- Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, antara lain mengatur setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi.

9. Majelis Komisioner pada dasarnya sependapat terhadap pengecualian informasi yang didalilkan Termohon apabila informasi yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi *a quo* dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 17 huruf h UU KIP:

"h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal."

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan informasi dalam sengketa *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon informasi dalam sengketa *a quo*.
- [5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Imran Duse selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap anggota, Indra Zakaria dan Erni Wahyuni masing-masing sebagai anggota Majelis Komisioner, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Elly Akbar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,




Imran Duse

Anggota Majelis,



Indra Zakaria

Anggota Majelis,



Erni Wahyuni

Panitera Pengganti,



Elly Akbar

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 12 Juli 2023



[Handwritten Signature]
Elly Akbar
Panitera Pengganti